

ABSTRAK

Hendra Hadi 210211040086, “Perlindungan Hukum Konsumen Pada *Cash On Delivery* Di Shopee Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”. Pembimbing 1: Dr. Mahmud Yusuf, M.Si. Pembimbing II: Dr. Hayatun Naimah, M.H., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2023)

Kata kunci: perlindungan konsumen, *cash on delivery*, perjanjian.

Fenomena belanja *online* dengan menggunakan sistem pembayaran *Cash on Delivery* melatarbelakangi penelitian ini di mana muncul kasus terdapat hak-hak konsumen dalam bertransaksi jual beli secara *cash on delivery* dilanggar oleh pelaku usaha karena setelah barang datang dan diterima oleh pihak konsumen ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi produk dan mengalami cacat/kerusakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen pada metode *Cash on Delivery* Shopee dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris (*field research*). Data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yaitu pengguna aplikasi Shopee dengan teknik pengumpulan data, keabsahan data dan analisis data dengan menggunakan teori perlindungan hukum konsumen, teori perjanjian yang dianalisis dalam hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

Hasil penelitian menemukan bahwa metode *Cash on Delivery* yang diterapkan pada Shopee terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap hak konsumen. Barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan seperti ukuran yang tidak sesuai, terdapat cacat hingga kerusakan pada barang dan jumlah barang yang kurang. Konsumen mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam diantaranya hak mendapatkan informasi yang benar, hak pilih (*khiyar*), hak mendapatkan informasi ukuran yang sesuai, hak untuk mendapatkan ganti rugi serta hak mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.